



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN  
NOMOR: 421/ 115 -Dindikbud/2023**

**TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024  
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI BANTEN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar Tahun Ajaran 2023/2024 yang akan segera dimulai, perlu adanya perubahan Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024 bagi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,





- Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Spektrum Keahlian dan Struktur Kurikulum SMK;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 125/U/2002 Tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Belajar Efektif di Sekolah;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
  13. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
  14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 24/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
  15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 033/H/KR/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.

**Memperhatikan :** Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022 dan Nomor : 3 Tahun 2022, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.



- Menetapkan :
- KESATU** : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024, dengan uraian petunjuk pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Nomor : 421/163-Dindikbud/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan Tahun ajaran 2022/2023 Bagi Satuan Pendidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 20 Maret 2023

Kepala



**Dr. H. TABRANI, M. Pd**  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP.19680712 199412 1 005

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
6. Kepala TK, SD, SMP, SMA, SMK, SKh se-Provinsi Banten.
7. Peringgal.



Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 421/115- Dindikbud/ 2023

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Kalender Pendidikan  
Tahun Ajaran 2023/2024 Bagi Satuan Pendidikan  
di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Banten

## A. Pendahuluan

Pengertian Umum

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
3. Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
4. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal.
6. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
7. Pendidikan Non Formal adalah Jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berstruktur dan berjenjang.
8. Pendidikan Informal adalah Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.



11. Kelompok bermain dan Taman Penitipan Anak adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan anak usia dini yang berusia 0 sampai 6 tahun.
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan Pendidikan formal yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
13. Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan yang menyediakan program pendidikan dini agama islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Program Paket A setara SD adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SD.
16. Program Paket B setara SMP adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMP.
17. Program Paket C setara SMA adalah program pendidikan pada jalur non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara SMA.
18. Kursus adalah satuan pendidikan non formal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar.
19. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran.
20. Permulaan tahun ajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.
21. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun ajaran pada setiap satuan pendidikan.



22. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata Ajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
23. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun ajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
24. Program Sekolah Penggerak dan/atau SMK Pusat keunggulan merupakan kolaborasi Pusat dan Daerah yang menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar.

**B. Permulaan dan Akhir Tahun Ajaran**

Tahun ajaran 2023/2024 dimulai hari Senin, 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Jum'at 21 Juni 2024. ✓

**C. Penerimaan Peserta Didik Baru dan Persiapan Tahun Ajaran 2023/2024**

Pendaftaran/penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2023/2024 tingkat TK, SD, SMP, SMA, SKh dan SMK dilaksanakan mulai bulan Mei s/d 15 Juli 2023.

**D. Kegiatan Hari – hari Pertama Masuk Sekolah**

Hari pertama masuk sekolah bagi TK, SD, SMP, SMA, SKh dan SMK dimulai serentak pada hari Senin 17 Juli 2023.

Pada hari-hari pertama masuk sekolah tanggal 17 s/d 20 Juli 2023 diisi dengan kegiatan-kegiatan :

1. Pertemuan antara orang tua peserta didik dengan sekolah untuk sosialisasi program sekolah dan membuat kesepakatan-kesepakatan dalam rangka pelaksanaan Proses Pembelajaran;
2. Bagi peserta didik baru TK, SD dan SKh melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan, sosialisasi dan cara belajar, pengumpulan data peserta didik;
3. Bagi peserta didik baru Kelas 7 SMP, Skh (jenjang SMPLB), Kelas 10 SMA, SKh (jenjang SMALB) dan SMK melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang diantaranya dapat berisi :



- a. Wawasan Wiyata Mandala;
  - b. Tata Krama peserta didik;
  - c. Program dan Cara Belajar;
  - d. Pengenalan Lingkungan Sekolah;
  - e. Tata tertib Sekolah;
  - f. Pengenalan Kegiatan Ekstra Kurikuler dalam rangka Penguatan Pendidikan Karakter;
  - g. Perkenalan dengan teman sesama peserta didik, dengan Guru, Tata Usaha, Komite Sekolah dan Pelaksana Sekolah;
  - h. Kegiatan Olah Raga;
  - i. Kegiatan Pramuka
4. Untuk peserta didik lama melaksanakan kegiatan :
    - a. Pembinaan 5 K;
    - b. Bakti Sosial;
    - c. Penyegaran Mata Pelajaran;
    - d. Diskusi Kelompok;
    - e. Pemantapan Disiplin Sekolah.
  5. Hari-hari pertama masuk sekolah tidak diperkenankan digunakan untuk kegiatan yang bersifat perpeloncon.

#### **E. Kegiatan Proses Pembelajaran**

1. Pada awal tahun ajaran, sekolah diwajibkan membuat :
  - a. Rencana Kerja Jangka Menengah/RKJM (4 tahun);
  - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berbasis Raport Pendidikan/Raport Mutu;
  - c. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/ Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
  - d. Jadwal Pelajaran;
  - e. Program Supervisi;
  - f. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.
2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
  - a. Program Tahunan, Program Semester dan Silabus;
  - b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment);
  - c. Administrasi Pembelajaran (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/Modul Ajar);
  - d. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.



**F. Kegiatan Penilaian Pendidikan**

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu kognitif, afektif dan psikomotor melalui kegiatan tes dan non tes.
2. Penilaian pendidikan meliputi :
  - a. Penilaian Harian;
  - b. Penilaian Tengah Semester/Formatif;
  - c. Penilaian Akhir Semester/Sumatif;
  - d. Penilaian Akhir Tahun;
  - e. Ujian Sekolah;
  - f. Praktek Kerja Industri (prakerin), Uji Kompetensi Keahlian (UKK)
  - g. Asesmen dignostik kognitif dan non kognitif; asesmen formatif, asesmen sumatif dan akhir pembelajaran, serta PBL,PJBL, dan porto folio.
3. Penilaian Tengah Semester/Formatif 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 18 s/d 23 September 2023. Penilaian Tengah Semester/Formatif 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 4 s/d 9 Maret 2024.
4. Penilaian Akhir Semester/Sumatif 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 7 Desember 2023, Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun/Sumatif 2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 8 Juni 2024.

**G. Penyerahan Laporan Hasil Belajar dan Ujian Sekolah**

1. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik TK, Laporan Pribadi dan Laporan Penilaian Hasil Belajar SKh, Laporan Hasil Belajar SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan :
  - a. Untuk Semester 1(satu) dilaksanakan tanggal 15 Desember 2023;
  - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan tanggal 21 Juni 2024.
2. Ujian Sekolah ditentukan kemudian.

**H. Hari Belajar Efektif**

1. Hari belajar efektif tahun ajaran 2023/2024 berjumlah 202 hari dalam 2 (dua) semester.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :



- a. Semester ganjil = 106 hari
- b. Semester genap = 96 hari
3. Hari belajar efektif tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Kabupaten/Kota, ulang tahun Lembaga/Badan/Organisasi, penjemputan tamu dan kegiatan lain yang tidak ada kaitan langsung dengan KBM di sekolah.
4. Minggu efektif Tahun ajaran 2023/2024 berjumlah 35 minggu dalam 2 (dua) semester
5. Jumlah minggu efektif untuk :
  - a. Semester ganjil = 19 minggu
  - b. Semester genap = 16 minggu

#### **I. Hari – hari Libur Sekolah**

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
  - a. Semester 1 (satu) selama 13 (tiga belas) hari mulai hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 02 Januari 2024;
  - b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 19 hari mulai hari Sabtu 22 Juni 2024 sampai dengan hari Sabtu 13 Juli 2024.
2. Hari libur khusus pada Tahun Ajaran 2023/2024 diatur sebagai berikut :
  - a. Libur awal bulan Ramadhan 1445 H tanggal 12 Maret 2024;
  - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1445 H dari tanggal 8 April s/d 20 April 2024.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud dan Kemenag
4. Hari-hari libur Nasional/Keagamaan diatur sesuai dengan kalender Nasional.
5. Pemberian libur khusus pada suatu satuan pendidikan di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur untuk SKh, SMA, dan SMK dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota untuk TK, SD dan SMP, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.



**J. Lain – lain**

Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten baik Negeri maupun Swasta.

**K. Penutup**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.











Kepala



**Dr. H. TABRANI, M. Pd**  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP.19680712 199412 1 005



**KESEPAKATAN KALENDER PENDIDIKAN  
TAHUN AJARAN 2023/2024 PROVINSI BANTEN  
DISEPAKATI BERSAMA OLEH UTUSAN DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDATANGAN
1	Lukman, S.Pd. M.Pd NIP. 19720628 199702 1 001	Kepala Bidang SMA	
2	Arkani, S.PT. M.Si NIP. 19660420 198901 1 005	Kepala Bidang SMK	
3	Nunung Nurhasanah, S.PSi, M.Si NIP. 19750425 200112 2 006	Pengembang Kurikulum Ahli Muda	
4	Umu Salamah, SE NIP. 19760714 200112 2 003	Kasi SMK & Skh KCD Kotangsel	
5	Drs. Utoyo, M.Pd NIP. 19660425 199412 1 001	Pengawas SMA	
6	Dadang Darmawan, M.Pd NIP. 19660502 199103 1 008	Pengawas SMK	
7	Efi Supilah, S.Pd, M.M NIP. 19640116 198903 2 007	Pengawas Skh	
8	Dr. Imam Supingi, S.Pd. M.M NIP. 19650811 199201 1 001	MKKS SMA	
9	Edi Rustami, SE, M.M NIP. 19740427 200701 1 012	MKKS SMK	
10	Achmad Farid, M.Pd NIP. 19720604 200801 1 007	MKKS Skh	

Kepala  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**Dr. H. TABRANI, M. Pd**  
Pembina Utama Madya/IVd  
NIP.19680712 199412 1 005





## KALENDER PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN TAHUN AJARAN 2023/2024

JULI 2023					
MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN				17	24 31
SELASA				18	25
RABU				19	26
KAMIS				20	27
JUM'AT				21	28
SABTU				22	29

AGUSTUS 2023				
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	
5	12	19	26	

SEPTEMBER 2023				
	3	10	17	24
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30

OKTOBER 2023					
MINGGU	1	8	15	22	29
SENIN	2	9	16	23	30
SELASA	3	10	17	24	31
RABU	4	11	18	25	
KAMIS	5	12	19	26	
JUM'AT	6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28	

NOPEMBER 2023				
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	
4	11	18	25	

DESEMBER 2023					
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

JANUARI 2024					
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

FEBRUARI 2024				
	4	11	18	25
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	
3	10	17	24	

MARET 2024					
	3	10	17	24	31
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	
2	9	16	23	30	

APRIL 2024					
MINGGU		7	14	21	28
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

MEI 2024				
	5	12	19	26
	6	13	20	27
	7	14	21	28
1	8	15	22	29
2	9	16	23	30
3	10	17	24	31
4	11	18	25	

JUNI 2024					
	2	9	16	23	30
	3	10	17	24	
	4	11	18	25	
	5	12	19	26	
	6	13	20	27	
	7	14	21	28	
1	8	15	22	29	

JULI 2024					
MINGGU		7	14	21	28
SENIN				15	22 29
SELASA				16	23 30
RABU				17	24 31
KAMIS				18	25
JUM'AT				19	26
SABTU				20	27

- Kegiatan Awal Masuk Sekolah
- Libur Resmi Nasional/Cuti bersama
- ★ Penyerahan Laporan Penilaian Peserta Didik (Raport)
- Libur awal Puasa dan sekitar Iedul Fitri
- Kegiatan/Penilaian Tengah Semester/Formatif
- Perkiraan Penilaian Akhir/Ujian Sekolah
- Penilaian Akhir Semester/Penilaian Akhir Tahun/Sumatif
- Libur Semester
- TKD dan Penilaian Mutu Pendidikan
- Ulang Tahun Prov.Banten

Minggu Efektif

Sem I     19  
Sem II    16

